



**PENJELASAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN RBL-IPDMIP**

***KEGIATAN di PROPINSI***

***Integrated Participatory Development and Management of Irrigation ProGRAM* (IPDMIP)**

1. **Pendahuluan**

*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* IPDMIP-RBL merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan propinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.

Dasar pemikiran Kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (selanjutnya disebut Kegiatan IPDMIP), ialah untuk secara penuh merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi, dengan pengalaman dari PISP, WISMP dan kegiatan lainnya, dengan satu pengertian bahwa kenyataan berikut merupakan faktor-faktor yang menghambat peningkatan produktivitas petani penggarap di Indonesia: (i) Lemahnya kelembagaan petani, air dan irigasi; (ii) Pemeliharaan sistem irigasi yang kurang dan buruk; (iii) Kurangnya tenaga dan lemahnya penyuluhan pertanian; (iv) Pemeliharaan prasarana yang kurang dan buruk; (v) Terbatasnya akses petani penggarap kepada sumber pembiayaan desa; (vi) Kepemilikan lahan tidak jelas; (vii) Kesenjangan teknologi, dan (viii) Potensi komoditas bernilai tinggi yang terabaikan.

Pemerintah Republik Indonesia meminjam dari ADB sebesar $ 600 juta untuk mendanai
program rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi mulai tahun 2017 hingga 2022.
Pada tahap penyusunan program telah disepakati bahwa pinjaman ADB untuk IPDMIP
akan menggunakan skema *Result Based Lending* (RBL) atau pinjaman yang berbasis
hasil atau *output*. Artinya ADB akan menyerahkan pinjaman secara bertahap sesuai
dengan pencapaian hasil pelaksanaan program oleh Pemerintah. Untuk itu telah
disepakati 8 (delapan) indikator pencapaian terkait penyerapan yang selanjutnya disebut sebagai *Disbursement Linked Indicators* (DLI) sebagai acuan untuk
penyerapapan pinjaman.

Pinjaman RBL-IPDMIP ini mendukung rencana pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi di 74 Kabupaten di dalam 16 provinsi di Indonesia, periode tahun 2017 – 2022. Total anggaran program ini diperkirakan sebesar Rp. 22 triliun yang diperkirakan bersumber dari pemerintah indonesia (APBN dan APBD) sebesar Rp 14 triliun, ADB dan AIF sebesar Rp 8 triliun dan donor lainnya sebesar Rp. 132 milyar.

Mengingat pentingnya IPDMIP-RBL ini dalam mendukung program Nawacita Pemerintah Indonesia, maka diperlukan panduan penyusunan anggaran IPDMIP-RBL dengan tujuan:

1. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program
2. Pencapaian DLI
3. Mengurangi segala resiko di sektor keuangan program
4. Membantu daerah dalam menyiapkan rencana dana talangan on-granting
5. dll
6. **Kegiatan IPDMIP-RBL di Tingkat Propinsi**

Kegiatan IPDMIP-RBL, pada dasarnya menggunakan konsep Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869).

Secara umum beberapa prinsip dasar dari PPSI adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder.
3. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.
4. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud, diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.
5. Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud, dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
6. Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.
7. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
8. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
9. Dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan pada sistem irigasi tersier, P3A mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.
10. Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:
	1. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
	2. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;
	3. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Sedangkan ketentuan untuk mekanisme partisipasi di dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi dipertegas di dalam peraturan menteri PUPR adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja sistem irigasi, survai, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan.
2. Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi.
3. Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam rehabilitasi jaringan irigasi dengan cara sebagaimana tertuang di dalam Permen PUPR Nomor 30 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pekerjaan (Pasal 17 dan Pasal 18).
4. Tahapan pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR Nomor 30 Tahun 2015 dengan urutan sebagai berikut
5. Sosialisasi dan Konsultasi Publik
6. Survai, Investigasi, dan Desain
7. Pengadaan Tanah
8. Pelaksanaan Konstruksi.

Berdasarkan kerangka pelaksanaan PPSI tersebut, maka pelaksanaan kegiatan IPDMIP-RBL di tingkat Kabupaten, dilaksanakan sesuai dengan urutan sebagai berikut:

1. Persiapan dan Mobilisasi Tim
2. Pembentukan Unit Pelaksana Program (UPP) di Bappeda, Dinas PU/Irigasi dan Dinas Pertanian/Penyuluhan dilanjutkan dengan pembentukan tim sekretariat di masing-masing UPP.
3. Pelatihan ToT untuk tim pembina TPM Kabupaten
4. Penguatan Kelembagaan Irigasi
5. Pembentukan dan atau revitalisasi Komisi Irigasi (KOMIR) Propinsi, dilanjutkan dengan pelatihan untuk mereka.
6. Penguatan peraturan daerah untuk mendukung keberlanjutan sistem irigasi di propinsi
7. Pelaksanaan PPSI
8. Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Kelembagaan (PSETK) untuk seluruh daerah irigasi kewenangan Propinsi
9. Pelaksanaan rehabilitasi irigasi berbasis partisipasi
10. Koordinasi dan integrasi program
11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
12. Peningkatan pendapatan lahan pertanian beririgasi

Daftar kegiatan dan detil kegiatan IPDMIP-RBL di tingkat kabupaten, format Rencana Kerja Komprehensif – OWP dan Rencana Kerja Tahunan – AWP di sajikan pada **lampiran 1-4**.

1. **Pencapaian Output RBL**

Salah satu sumber dana IPDMIP-RBL di 14 Propinsi dan 74 Kabupaten adalah pinjaman dari Asian Development Bank (ADB). Mekanisme pinjaman untuk program ini menggunakan mekanisme *Result Based Lending – RBL*. Mekanisme RBL menggunakan pencapaian output/hasil sebagai dasar pencairan pinjaman dari ADB ke Pemerintah Indonesia. Dengan demikian ada resiko pinjaman dari ADB akan ditahan jika kegiatan tidak memberikan hasil yang sesuai dengan yang telah di sepakati.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting untuk memastikan kegiatan yang dijadikan indikator RBL dapat dilaksanakan dengan baik sehingga memberikan output yang sesuai dengan yang disepakati. Beberapa kegiatan yang dijadikan indikator RBL merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten, sehingga peran UPP di kabupaten sangat penting untuk menjamin keberhasilan kegiatan indikator RBL tersebut. Beberapa kegiatan yang dijadikan indikator RBL adalah:

1. Aktifnya KOMIR Propinsi, yang ditunjukan dengan Indeks Kinerja KOMIR yang tinggi (nilai ≤ 70)
2. Tersusunnya dokumen PSETK dari seluruh DI yang ikut serta dalam program
3. Terlaksananya rehabilitasi daerah irigasi kewenangan propinsi (dalam hektar)

Perlu dicatat bahwa kegiatan yang dijadikan indikator RBL dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumberdana dari manapun, tidak harus menggunakan sumber dana pinjaman (*Loan*).

1. **Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Daerah**

Sesuai dengan mekanisme pinjaman RBL, perlu dimonitor dan dilaporkan kegiatan pengelolaan dan pengembangan irigasi daerah di masing-masing Propinsi. Hal ini dapat menunjukan besarnya komitmen pemerintah daerah terhadap keberlanjutan sistem irigasi, sehingga benar-benar dapat mewujudkan ketahanan pangan.

Oleh karena itu pada saat proses penyusunan OWP dan AWP, juga perlu disusun rencana pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi di tingkat kabupaten. Perencanaan ini bersifat tidak mengikat, tetapi akan dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi dari program IPDMIP ini. Realisasi program dan anggaran pengelolaan dan pengembangan daerah irigasi propinsi (*APBD dan atau APBN*), akan selalu dimonitor oleh NPMU.

1. **Penutup**

Demikian panduan dan penjelasan penyusunan rencana kerja dan anggaran IPDMIP-RBL untuk kegiatan di kabupaten. Semoga bermanfaat dan agar menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

**DAFTAR KEGIATAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instansi** | **Komponen** | **Kegiatan** |
|  |  1.1.  |  1.1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi di Tkt. Propinsi  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.1.  |  Pendirian/Revitalisasi KOMIR (sampai legalisasi)  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.1.  |  Pelatihan KOMIR  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.1.  |  Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.1.  |  KOMIR Meetings (3 kali per tahun) @30 orang  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.1.  |  Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD)  |
|  |  1.2.  |  1.2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama di Tkt Propinsi  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.2.  |  Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI)  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.2.  |  Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI)  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.2.  |  Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI)  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.2.  |  Workshop PPSIP  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.2.  |  Pelaporan Performa PPSI (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi) DI Provinsi  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.2.  |  Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Konversi lahan/keamanan pangan - LP2B  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.2.  |  Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Pemberdayaan P3A  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.2.  |  Penyiapan peraturan daerah lainnya / Surat Keputusan  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.2.  |  Sosialisasi Peraturan daerah provinsi  |
|  | 1.3. | 1.3. Sertifikasi bagi TPM dan Staff Irigasi |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.3.  |  Peltihan untuk TPM  |
|  | 1.7. | 1.7. Koordinasi Program Tingkat Propinsi |
|  Kab.Bapeda.Offc  | 1.7. | A. Pendampingan |
|  Kab.Bapeda.Offc  | 1.7. | Pengadaan Koordinator TPM |
|  Kab.Bapeda.Offc  | 1.7. | Pengadaan TPM |
|  Kab.Bapeda.Offc  | 1.7. | Pelatihan untuk TPM dan Koordinator TPM |
|  Kab.Bapeda.Offc  | 1.7. | Operasional TPM & Koordinator TPM |
|  |  1.7.  |  B. Koordinasi Tingkat Provinsi  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.7.  |  Koordinasi penyusunan OWP/AWP  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.7.  |  Membuat MoU untuk pembinaan Irigasi Kewenangan Provinsi  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.7.  |  Monev Kwartal di Bappeda  |
|  |  1.7.  |  C - Unit Pelaksana Program Tkt. Propinsi - Dinas PU  |
|  |  1.7.  |  1. Staff  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.7.  |  Secretariat Coordinator  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.7.  |  Administration Assistant-1  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.7.  |  Secretary  |
|  |  1.7.  |  2. Operating & Support Costs  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.7.  |  Operational expenses  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.7.  |  Travel to Jakarta  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.7.  |  Travel allowances to Jakarta => 5 days per trip  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.7.  |  Travel allowances to field => 10 days per month  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.7.  |  Technical meeting  |
|  |  1.7.  |  D - Unit Pelaksana Program Tkt. Propinsi - Bappeda  |
|  |  1.7.  |  1. Staff  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.7.  |  Secretariat Coordinator  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.7.  |  Administration Assistant-1  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.7.  |  Secretary  |
|  |  1.7.  |  2. Operating & Support Costs  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.7.  |  Travel to Jakarta  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.7.  |  Travel allowances to Jakarta => 5 days per trip  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.7.  |  Travel allowances to field => 7 days per month  |
|  Prov.Bapeda.Offc  |  1.7.  |  Coordination meeting  |
|  |  1.8.  |  1.8. Penguatan kapasitas staf dan fasilitator irigasi  |
|  |  1.8.  |  B. Program Pelatihan  |
|  Prov.PW.Offc  |  1.8.  |  Kunjungan Belajar ke Kabupaten yang Sukses  |
|  Kab.Bapeda.Offc  | 2.2. |  2.2. Pelaksanaan dan penyusunan PRA+PSETK - 1 per DI Propinsi  |
|  |  2.4.  |  2.4. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi di tiap Daerah Irigasi Kewenangan Province (RP2I)  |
|  Prov.PW.Offc  |  2.4.  |  Pengisian data  |
|  |  2.5.  |  2.5. Melakukan Penilaian Kinerja Irigasi  |
|  Prov.PW.Offc  |  2.5.  |  Pembuatan SPM Irigasi Provinsi  |
|  |  3.4.  |  3.4. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi DI Propinsi dengan berbagai sumber pendanaan  |
|  Prov.PW.Offc  |  3.4.  |  Rehabilitasi  |
|  Prov.PW.Offc  |  3.4.  |  Fasilitasi OP  |
|  |  3.5.  |  3.5. Improve water measurement and promote water efficiency technology  |
|  Prov.PW.Offc  |  3.5.  |  Kampanye Penyadaran Efisiensi Air  |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.1. | 4.1 – Peningkatan Produksi dan Pelayanan Usahatani / Improve Farm Productivity and Services  |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.1. | A. Perekrutan dan Pelatihan PPL  |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.1. | 2. Pelatihan |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.1. | Pelatihan Penyegaran  |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.1. | Pelatihan PPL baru |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.1. | 3. Kajian paket teknis penyuluhan/ Review of Technical Packages |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.1. | Komoditas Padi |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.1. | Komoditas Tanaman bernilai tinggi |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.1. | C. Akses terhadap Benih Berkualitas |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.1. |  Perbanyakan Benih F2  |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.1. | Dukungan terhadap BPTP |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.1. | Dukungan terhadap petani penanggkar benih F3 |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.1. | Sertifikasi Benih |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.1. | Peralatan sertifikasi benih |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.2. | 4.2 – Peningkatan akses dan pelayanan pemasaran / Improve Market Access and Services |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.2. | B. Pelatihan Fasilitasi |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.2. | Pelatihan dasar fasilitasi nilai tambah |
| Prov. Extenssion Ofc | 4.2. | Pelatihan lanjutan fasilitasi nilai tambah  |

**Komponen 1. Penguatan Kerangka Kelembagaan di Daerah Pertanian Beririgasi**

Sub. Komponen 1.1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi

***B. Tingkat Provinsi***

**DLI 3**

Reorganisasi dan penguatan KOMIR tingkat Propinsi, dilaksanakan untuk memberikan stimulan kepada Propinsi agar bisa mengaktifkan KOMIR Provinsi supaya berfungsi dengan baik. Pelaksanaan Reorganisasi dan penguatan KOMIR tingkat Propinsi mengacu pada Pedoman yang telah ditetapkan/diperbaharui oleh BANGDA. **Jumlah KOMIR Propinsi yang aktive akan diverifikasi oleh BPKP sebagai indikator penarikan pinjaman**.

Kegiatan diawali dengan pembentukan KOMIR bagi yang belum ada dan/atau revitalisasi KOMIR yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Pelaksana Kegiatan Bappeda Propinsi

Kemudian setiap propinsi akan melatih anggota KOMIR agar memahami fungsi dan tugasnya. Pelatihan dilaksanakan juga sekaligus untuk anggota KOMIR Kabupaten. Pelaksana Kegiatan Bappeda Propinsi

Selanjutnya pemerintah daerah harus menyediakan kantor sekretariat KOMIR sebagai pusat kegiatan yang mana akan difasilitasi oleh IPDMIP untuk penyediaan fasilitas sekretariat KOMIR oleh. Pelaksana Kegiatan Dinas PU Propinsi

Selain itu IPDMIP juga akan memfasilitasi kegiatan rapat KOMIR sebanyak 3 kali per tahun. Pelaksana Kegiatan Bappeda Propinsi

Output dari KOMIR tingkat Propinsi adalah membuat Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) bagi DI kewenangan provinsi, setiap tahun. Pelaksana Kegiatan Dinas PU Propinsi

Sub. Komponen 1.2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan / pedoman teknis Utama

***B. Tingkat Provinsi***

Peraturan Daerah dan Pedoman Pelaksanaan PPSI di Tingkat Propinsi

Menyiapkan dan atau memperbaharui peraturan daerah atau pedoman-pedoman pelaksanaan PPSI di Provinsi (mengacu pada padoman yang telah disusun oleh Dirjen SDA-PUPR). Upaya-upaya yang dilakukan melalui IPDMIP adalah:

Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI)

Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI)

Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI)

Workshop PPSI

Pelaporan Performa PPSI (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi) DI Provinsi

Penyiapan dan penetapan peraturan daerah

Menyiapkan dan atau memperbaharui peraturan daerah yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan daerah irigasi di tingkat propinsi. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh tim konsultan komponen kelembagaan. Beberapa peraturan daerah yang perlu diterbitkan atau direview atau diperkuat antara lain:

Konversi lahan/keamanan pangan - LP2B

Pemberdayaan P3A

peraturan daerah lainnya / Surat Keputusan yang diperlukan

Sosialisasi Peraturan daerah provinsi

Peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan atau direview atau di perkuat kemudian disosialisasikan kepada stakeholder dan masyarakat agar upaya keberlanjutan daerah irigasi di wilayah tersebut dapat diperkuat dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat

Sub Komponen 1.3. Pembuatan Sistem Sertifikasi Kompetensi untuk Staf dan TPM

Pelatihan TPM di Propinsi

Pelatihan TPM akan dilaksanakan oleh Bappeda Propinsi, dan dilaksanakan sesudah proses perekrutan dilaksanakan oleh Bappeda Propinsi (sub komponen 1.7. A. ttg Pendampingan). Materi pelatihan menggunakan bahan, modul dan panduan yang telah disusun oleh tim SDA melalui . Pelatihan ini melibatkan pengajar dari BBWS/BWS, Dinas PU Propinsi, Dinas Pertanian Propinsi dan Bappeda Propinsi. Jika di BBWS/BWS sudah terbentuk PTGA, maka pelatihan ini akan dikoordinasikan oleh PTGA (sub komponen 1.8).

Sub Komponen 1.7. Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan eficiensi pelaksanaan proyek

**A. Pendampingan**

Kegiatan pendampingan P3A masih diperlukan untuk menjembatani antara pemerintah dengan petani agar terjadi kesamaan persepsi dan pemahaman tentang pelaksanaan PPSI. Fungsi utama TPM adalah ***pendampingan dan pemberdayaan petani*** dalam pelaksanaan PPSI sehingga program keberlanjutan daerah irigasi dapat tercapai. Panduan pelaksanaan pendampingan P3A dan Kelompok tani oleh TPM akan disusun oleh **konsultan pelaksana dari Bangda.** Diharapkantugas dan fungsi TPM dapat jelas didefinisikan sehingga benar-benar mampu menjamin proses pendampingan /pemberdayaan berjalan dengan baik**.**

Pengadaan

TPM disediakan untuk membantu petani di tingkat daerah irigasi dengan kapasitas jangkauan area ± 700 ha (di pulau Jawa) dan ± 900 ha (di Luar Pulau Jawa). Para TPM ini diharapkan stand by di dekat petani dan memiliki alat transportasi yang memadai. TPM bekerja sama dengan petugas-petugas pemerintah yang ada dilapangan seperti PPL (pertanian) dan petugas juru air (irigasi).

Koordinator TPM tersedia 1 orang di setiap kabupaten (Bappeda). Koordinator TPM diperlukan untuk membantu memberikan arah kegiatan dan pemecahan masalah bagi TPM di lapangan. Tugas koordinator juga berhubungan dengan Dinas Pertanian dan Dinas Irigasi serta dinas lain yang berkaitan seperti Dinas Ketahanan Pangan dll. Selain itu tugas koordinator juga membantu KPIU Bappeda untuk mengatur dan mengelola TPM di lapangan **sehingga target DLI dapat tercapai**.

Pengadaan TPM dan Koordinator TPM dilaksanakan oleh Bappeda Propinsi sesuai dengan manual tentang kegiatan pendampingan yang telah disusun oleh Bangda. Setelah TPM dan koordinator TPM tersedia maka dilaksanakan pelatihan bagi mereka di tingkat Propinsi sesuai dengan kegiatan Sub komponen 1.3. Setiap TPM dan koordinator TPM di sediakan gaji dan operasionalnya.

***C. Koordinasi Tingkat Provinsi***

Koordinasi penyusunan OWP/AWP Pelaksana Kegiatan Bappeda Propinsi

Membuat MoU untuk pembinaan Irigasi Kewenangan Provinsi Pelaksana Kegiatan Dinas PU Propinsi

Monev Kwartal di Bappeda Pelaksana Kegiatan Bappeda Propinsi

Sub Komponen 1.7A- Project Implementing Unit - MoPW-DGWR

D. Unit Pelaksana Program Tkt. Propinsi - Dinas PU

1. Staff

1 orang Secretariat Coordinator Administration Assistant 1 orang dan 1 orang Secretary

2. Operating & Support Costs

Operational expenses, Travel to Jakarta, Travel allowances to Jakarta => 5 days per trip, Travel allowances to field => 5 days per month, Technical meeting

1.7B - Project Implementing Unit - BAPPEDA

A. Unit Pelaksana Program Tkt. Propinsi - Bappeda

1. Staff

1 orang Secretariat Coordinator Administration Assistant 1 orang dan 1 orang Secretary

2. Operating & Support Costs

Travel to Jakarta, Travel allowances to Jakarta => 5 days per trip, Travel allowances to field => 7 days per month, Coordination meeting

**Komponen 2. Peningkatan Sistem dan Kapasitas Pengelolaan, Operasional dan Pemeliharaan Irigasi**

**DLI 7**

Sub Komponen 2.2. Penyusunan Pengkajian aspek teknis (infrastruktur dan pertanian), sosial, ekonomi, perubahan iklim dan kelembagaan di tingkat DI

Pelaksanaan dan penyusunan PRA+PSETK - 1 per DI Pelaksana Kegiatan Bappeda Propinsi

PSETK merupakan dokumen yang harus dibuat oleh P3A/GP3A/IP3A yang berisi informasi tentang sosial, ekonomi, teknis maupun kelembagaan di tingkat DI. Dokumen PSETK ini diperlukan oleh Perkumpulan Petani Pengguna Air sebagai dasar pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan daerah irigasi mereka. Dengan dokumen PSETK ini, petani bisa berkoordinasi dengan KOMIR Kabupaten untuk membuat perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Daerah Irigasi tingkat Kabupaten. Detail teknis penyusunan PSETK sesuai dengan panduan yang telah disusun oleh Bangda.

Sub Komponen 2.4. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi dan tingkat kabupaten (RP2I)

Pengisian data DI Propinsi

Kegiatan pengisian data-data Irigasi kewenangan propinsi, dalam rangka penyusunan RP2I dilakukan setelah Tim Penyusun RP2I ditetapkan di Kabupaten ( sub komponen 2.4-B. Data-data yang diperlukan sesuai dengan panduan yang telah disusun. Pelaksana Dinas PU Propinsi.

Sub komponen 2.5. Melakukan Penilaian Kinerja Irigasi.

SPM Irigasi yang telah diupdate di sub komponen 1.2A, disosialisasikan kepada seluruh pengelola sistem irigasi baik pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten. Tujuan sosialisasi ini adalah agar memiliki pemahaman yang sama tentang SPM Irigasi. Pelaksana kegiatan SDA.

Pembuatan SPM Irigasi Provinsi

SPM Irigasi tingkat Propinsi perlu ditetapkan mengikuti standar yang telah ditetapkan dan disosialisasikan oleh Kementerian PUPR dalam hal ini SDA. Pelaksana Kegiatan Dinas PU Propinsi

**Komponen 3. Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi**

Sub Komponen 3.4. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi dengan berbagai sumber pendanaan

Rehabilitasi DI Propinsi dilaksanakan sesuai dengan desain yang telah dibuat pada sub Komponen. 3.3. Pelaksanaan rehab harus sesuai dengen ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pelaksana Dinas PSDA Provinsi

DLI 8

Fasilitasi OP DI Propinsi, adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Operasional dan pemeliharaan daerah irigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksana Dinas PSDA Provinsi

Fasilitasi OP DI Kabupaten, adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Operasional dan pemeliharaan daerah irigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksana Dinas PSDA Kabupaten

**Komponen 4. Peningkatan pendapatan lahan pertanian beririgasi**

4.1 – Peningkatan Produksi dan Pelayanan Usahatani / Improve Farm Productivity and Services

A. Perekrutan dan Pelatihan PPL

2. Pelatihan

Pelatihan Penyegaran

Pelatihan PPL baru

3. Kajian paket teknis penyuluhan/ Review of Technical Packages

Komoditas Padi

Komoditas Tanaman bernilai tinggi

C. Akses terhadap Benih Berkualitas

 Perbanyakan Benih F2

Dukungan terhadap BPTP

Dukungan terhadap petani penanggkar benih F3

Sertifikasi Benih

Peralatan sertifikasi benih

4.2 – Peningkatan akses dan pelayanan pemasaran / Improve Market Access and Services

B. Pelatihan Fasilitasi

Pelatihan dasar fasilitasi nilai tambah

Pelatihan lanjutan fasilitasi nilai tambah

**Overall Work Plan (Rencana Kerja Komprehensif)**



**Annua Work Plan (Rencana Kerja Tahunan)**

